

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*), yang berarti penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Jadi jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini terhadap penyelesaian kesalahan penunjukan batas tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus yaitu sebuah desain penelitian yang dapat digunakan untuk melacak peristiwa-peristiwa yang bersangkutan tanpa dapat dimanipulasi. Alasannya adalah karena studi kasus mendasarkan diri pada teknik-teknik yang sama dengan kelaziman yang ada. Penelitian studi kasus tidak hanya bagus untuk menyelidiki pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa", tetapi juga

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

sangat tepat untuk mengembangkan teori dan gagasan baru dan juga bisa digunakan untuk pengujian dan penyempurnaan teori.

Kasus penelitian ini adalah kesalahan penunjukan batas tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021. Penulis hanya meneliti satu kasus yakni kesalahan penunjukan batas tanah pada Nomor Identifikasi Bidang 01048.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Adapun alasan penelitian ini bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut karena terjadinya kesalahan penunjukan batas tanah saat pengukuran yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanah Laut maka sebagai salah satu bentuk tugas dan wewenang Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang diamanatkan Perundangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

## **C. Data dan Sumber Data Penelitian**

### **1. Data**

#### **a. Data Primer**

Data yang digali penulis adalah data penyelesaian kesalahan penunjukan batas tanah dan data mengenai faktor penyebab penghambat penyelesaian kesalahan penunjukan batas tanah.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder pada penelitian ini adalah profil Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, foto ukuran tanah pada NIB 01048 sebelum dan sesudah PTSL, serta identitas informan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Informan merupakan orang yang memiliki informasi dan akan memberikan informasi serta data-data untuk penelitian ini dengan melangsungkan wawancara langsung.<sup>2</sup> Orang yang memberikan informasi serta data untuk penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) informan, yaitu:

- 1) Peserta PTSL dalam kasus ini hanya satu orang yakni Bapak Muhammad Ihya Qur'an Noor.
- 2) Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu Bapak Muhammad Helmy Fauzie, S.Si T selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
- 3) Perangkat Desa Sumber Mulia yaitu Bapak Karlan.

b. Dokumen

Sumber data dokumen pada penelitian ini yaitu peta bidang tanah di surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebelum PTSL dan peta bidang tanah di sertifikat setelah PTSL dengan nomor NIB 01048.

---

<sup>2</sup> Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. oleh Tri Ramdhani (Bantul: K-Media, 2022), 45.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan masih berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Wawancara ini dilakukan kepada para pihak yang terlibat dalam pemahaman mengenai penyelesaian kesalahan penunjukan batas tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

2. Studi Dokumen

Dalam metode dokumen, maksudnya penulis akan menelaah benda-benda tertulis. Penulis dalam hal ini menelaah peta bidang tanah di surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebelum PTSL dan peta bidang tanah di sertifikat setelah PTSL dengan nomor NIB 01048.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Semua data yang sudah terkumpul dan diolah selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif oleh penulis, yaitu metode analisis data dengan memilah-milah serta menggolongkan semua data yang terkumpul dari penelitian sebelumnya sesuai dengan kualitas serta kebenarannya. Selanjutnya penulis akan

menganalisis dan menafsirkan data tersebut secara logis dan sistematis. Lebih lanjut berdasarkan pembahasan dan analisis maka akan ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab fenomena yang ada. Proses analisis data diawali dengan tahap pengumpulan data hingga akhirnya tahap penulisan laporan. Analisis ini dikenal pula dengan *ongoing analysis* atau analisis berkelanjutan.